



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXX BIN XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX 17 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mamuju;
Pemohon I;
2. **XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, tempat tanggal lahir XXXXXXXX 9 November 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Hamdan Ali, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Bau Baharuddin, No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2023;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 7 November 2020 di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan yang menjadi saksi Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXX (ayah kandung Pemohon I) dan XXXXXXXX (saudara kandung Pemohon II);
4. Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yakni berupa cincin seberat 2 gram.
5. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda berdasarkan Akte Cerai Nomor 0404/AC/2020/PA.Sengkang;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut di Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum pengurusan dokumen Ibadah Umroh.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q.

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX yang pernikahannya tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2020 di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo dirumah orang tua Pemohon II.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat* nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/*istbat* nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Hamdan Ali S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 596/SK/PA.SKG/XI/2023 tanggal 13 November 2023 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0404/AC/2020/PA.Skg tertanggal 26 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar cincin emas 2 gram;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah;
- 2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan November 2020 di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXX kemudian diserahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahnya;
 - Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa maharnya adalah cincin emas 2 gram;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengkang untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus 12 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 596/SK/PA.SKG/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Hamdan Ali S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2020 di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar 44 real dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Akta Cerai Nomor 0404/AC/2020/PA.Skg tertanggal 26 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2020 telah terjadi perceraian antara XXXXXXXX bin XXXXXXXX dengan XXXXXXXX binti XXXXXXXX dengan perceraian pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar cincin emas 2 gram;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 November 2020 di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama XXXXXXXX;
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar cincin emas 2 gram dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalanginya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1.-----*l'anatut Thalibin* juz 4 halaman 253-254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولى وشاهدين عدول.**

Artinya : *Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.*

2.-----*Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat permohonan Kuasa Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXX), yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 November 2020 di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX binti XXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2020 di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Yunus, A.Md.Hk., S.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HILMAH ISMAIL, S.HI.

ABU RAHMAN BABA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMAD YUNUS, A.Md.Hk., S.E.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Skg